



**LURAH PETIR  
KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**KEPUTUSAN LURAH PETIR  
NOMOR 1 /KPTS/2023  
TENTANG**

**PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN KALURAHAN,  
KOORDINATOR PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN KALURAHAN,  
PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN KALURAHAN, DAN BENDAHARA  
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023**

**LURAH PETIR,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Petir Tahun Anggaran 2023, perlu menunjuk dan menetapkan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kalurahan, Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kalurahan, Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kalurahan, dan Bendahara Kalurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu menerbitkan Keputusan Lurah Petir tentang Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kalurahan, Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kalurahan, Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kalurahan, dan Bendahara Kalurahan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

P

Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Camat;

17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gunungkidul;
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 46 Tahun 2022 tentang Satuan Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023;
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;
23. Peraturan Desa Petir Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa;
24. Peraturan Desa Petir Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Desa Petir Tahun 2020-2025;
25. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pungutan Kalurahan;
26. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Aset Kalurahan;
27. Peraturan Kalurahan Petir Nomor <sup>1</sup>6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023;
28. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Menetapkan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kalurahan, Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kalurahan, Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kalurahan, dan Bendahara Kalurahan Kalurahan Petir Tahun Anggaran 2023 dengan susunan sebagai berikut :

1. Lurah sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kalurahan;
2. Carik sebagai Koordinator Pengelolaan Keuangan Kalurahan;
3. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kalurahan, dengan susunan dan personalia sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini;
4. Bendahara Kalurahan Tahun Anggaran 2023 yaitu :  
Nama : DHENI SUNARWAN  
Jabatan Dalam Dinas : Kepala Urusan Danarta

**KEDUA :** Lurah selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Kekuasaan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU angka

1. Keputusan ini mempunyai wewenang :
  - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Kalurahan;
  - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Kalurahan;
  - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Kalurahan;
  - d. menetapkan PPKK;
  - e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
  - f. menyetujui RAK Desa;
  - g. menyetujui SPP; dan
  - h. melaksanakan pemeriksaan atasan langsung atas penatausahaan keuangan kalurahan yang dilakukan oleh Kepala Urusan Danarta.

+

**KETIGA** : Tugas Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kalurahan sebagaimana dimaksud diktum KESATU angka 2. Keputusan ini adalah :

- a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Kalurahan;
- b. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan, perubahan APB Kalurahan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Kalurahan;
- c. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan dan Perubahan Penjabaran APB Kalurahan;
- d. mengoordinasikan tugas pamong kalurahan lain yang menjalankan tugas PPKD;
- e. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Kalurahan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Kalurahan;
- f. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
- g. melakukan verifikasi terhadap RAK Kalurahan;
- h. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Kalurahan; dan
- i. melakukan verifikasi terhadap pengajuan SPP.

**KEEMPAT** : Tugas Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU angka 3. Keputusan ini adalah :


- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
- b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
- e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
- f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Kalurahan.

4

- KELIMA** : Tugas Bendahara Kalurahan sebagaimana tersebut pada diktum KESATU adalah :
- a. menyusun RAK Kalurahan; dan
  - b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Kalurahan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Kalurahan.
- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana diktum KETIGA, KEEMPAT dan KELIMA Keputusan ini, Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kalurahan, Pelaksana Pengelola Keuangan Kalurahan, dan Bendahara Kalurahan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Lurah selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kalurahan;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Petir

Pada tanggal : 2 Januari 2023



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bpk. Panewu Rongkop;
2. Ketua Bamuskal Petir, dan
3. Arsip.

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN LURAH PETIR**  
**NOMOR 1 /KPTS/2023**  
**TENTANG**  
**PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN**  
**KEUANGAN KALURAHAN, KOORDINATOR**  
**PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN**  
**KALURAHAN, PELAKSANA**  
**PENGELOLAAN KEUANGAN KALURAHAN,**  
**DAN BENDAHARA KALURAHAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

**Susunan dan Personalia Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kalurahan**  
**Tahun Anggaran 2023,**

No.	Nama/Jabatan dalam dinas	Kegiatan yang dilaksanakan
(1)	(2)	(3)
1.	BUDI ISWANTO / Kepala Urusan Tata Laksana	1) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa; 2) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa; 3) Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan; 4) Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa; 5) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa; 6) Pengadaan Peralatan Kerja; 7) Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional; 8) Penyediaan Jasa Perbaikan/Servis Peralatan Kerja; 9) Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa; 10) Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca); 11) Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (poster, Baliho dll);

+

(1)	(2)	(3)
2.	HERU IRIANTA / Kepala Urusan Pangripta	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penyediaan Tunjangan BPD;</li> <li>2) Penyediaan Operasional BPD;</li> <li>3) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa;</li> <li>4) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler);</li> <li>5) Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (Musdus, rembug desa non reguler);</li> <li>6) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa, dll);</li> <li>7) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ, dll);</li> <li>8) Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes, Perkades selain Perencanaan/Keuangan);</li> <li>9) Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa, dan Informasi Kepada Masyarakat;</li> <li>10) Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran;</li> <li>11) Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan;</li> <li>12) Pelaksanaan peringatan Hari Besar Nasional;</li> <li>13) Operasional LPMD;</li> </ol>

f



(1)	(2)	(3)
3.	TULUS BUDIYARTA / Jagabaya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa;</li> <li>2) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa;</li> <li>3) Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW;</li> <li>4) Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan;</li> <li>5) Penyusunan, Pendataa, dan Pemutakhiran Profil Desa;</li> <li>6) Penyusunan Monografi Desa;</li> <li>7) Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);</li> <li>8) Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/PBB;</li> <li>9) Pengadaan Sarana Prasarana pendukung Kesiapsiagaan Bencana;</li> <li>10) Pembinaan RT/RW;</li> <li>11) Penanganan Keadaan Darurat;</li> <li>12) Penanganan Keadaan Mendesak/Penyaluran BLT Dana Desa.</li> </ol>


f

(1)	(2)	(3)
4.	ERMASARI / Ulu-ulu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengembangan Sistem Informasi Desa (SID);</li> <li>2) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa;</li> <li>3) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman;</li> <li>4) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (JUT);</li> <li>5) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Talud Jalan Desa);</li> <li>6) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan;</li> <li>7) Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan Rehab Rumah Tidak Layak Huni Gakin;</li> <li>8) Pelaksanaan Upacara Adat Tradisi daerah tingkat desa;</li> <li>9) Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat;</li> <li>10) Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan);</li> <li>11) Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang);</li> <li>12) Pembinaan/Pemberdayaan Kelompok Tani/Gapoktan;</li> <li>13) Pelatihan dan Pengembangan Pupuk Organik;</li> <li>14) Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM;</li> </ol>

(1)	(2)	(3)
5.	PRATAMA WINDARTA / Kamituwa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin;</li> <li>2) Penyelenggaraan PAUD Milik Desa;</li> <li>3) Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD Milik Desa;</li> <li>4) Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif Kader Posyandu);</li> <li>5) Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk masyarakat, tenaga dan Kader Kesehatan,dll);</li> <li>6) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan;</li> <li>7) Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB);</li> <li>8) Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu;</li> <li>9) Pemberian Makanan Tambahan untuk Balita/Siswa PAUD;</li> <li>10) Pembinaan dan Pengembangan Kampung KB;</li> <li>11) Insentif Kader Kesehatan/KB;</li> <li>12) Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan (STBM);</li> <li>13) Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air Limbah Rumah Tangga);</li> <li>14) Pemberian Stimulan Kegiatan Keagamaan;</li> <li>15) Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa;</li> <li>16) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa;</li> <li>17) Operasional Karang Taruna;</li> </ol>

†

(1)	(2)	(3)
		18) Optimalisasi Peran Tim Koordinasi Penanggulangan kemiskinan Desa (TKPK Desa); 19) Operasional PKK; 20) Pembinaan dan Pengembangan Forum Anak Desa;



f